

ABSTRAK

- (A) Nama : Aska Yosuki (NIM: 205140135)
(B) Judul Skripsi : Kebijakan Formulasi Terkait Konsep *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
(C) Halaman : x + 76 + 8 + 2018
(D) Kata Kunci : *Rechterlijk Pardon*, RUU KUHP, Penjatuan Pidana

(E) Isi:

Upaya memperbaharui hukum pidana di Indonesia pada tataran regulasi telah dilakukan sejak tahun 1963, terlihat dari dirancangnya RUU KUHP. Salah satu ide yang muncul dalam RUU KUHP adalah Konsep *Rechterlijk Pardon*. Konsep ini lahir karena hukum pidana saat ini dirasa kaku dan kurang berkemanusiaan dalam aplikasinya pada kasus-kasus kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konsep *Rechterlijk Pardon* dan hal-hal yang melandasi konsep tersebut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil analisa dalam penelitian ini adalah, Konsep *Rechterlijk pardon* menghendaki hakim dalam agar memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana, namun juga tujuan serta pedoman pemidanaan. Tujuan dan pedoman pemidanaan diatur secara eksplisit dalam pasal 55 dan 56 RUU KUHP. Apabila hakim memandang pemidanaan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan, maka hakim dapat melakukan permaafan. Intisari dari konsep ini, nantinya ketika dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan dan diberi permaafan oleh hakim, maka pelaku tindak pidana tidak dipidana atau dihukum. Bentuk putusan dari permaafan hakim adalah *a guilty verdict without punishment*. Hal yang melandasi mengapa perlu konsep ini adalah landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan teoritis.

- (F) Acuan : 40 (1981-2018)
(G) Pembimbing : Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H.
(H) Penulis : Aska Yosuki